



PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk tertib pengelolaan keuangan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring belanja hibah dan bantuan sosial dengan peraturan Bupati Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Ngara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kesejahteraan Soaial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Pemerintah) ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
8. Lembaga/ organisasi swasta /yayasan /kelompok masyarakat/perorangan adalah lembaga/organisasi swasta /yayasan /kelompok masyarakat/perorangan di Kabupaten Mojokerto.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat dengan DPPKA.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
13. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja anggaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset.
14. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Bupati dengan penerima hibah
21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Kabupaten secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

BAB II
HIBAH
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan Hibah untuk :

- a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Lembaga, masyarakat dan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menghibahkan uang, barang dan jasa kepada lembaga atau masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat,
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah kabupaten.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan kepada perusahaan daerah yang dimiliki oleh Daerah.

- (5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada pemerintah kabupaten setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah kabupaten; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Ketiga Kriteria Hibah

Pasal 5

- (1) Hibah berupa uang/barang atau jasa diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (2) Hibah memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. bersifat bantuan, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam NPHD;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Keempat Penganggaran Pasal 6

- (1) Lembaga, kelompok masyarakat dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengajukan usulan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati.
- (2) Proposal bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati diteruskan kepada SKPD terkait untuk dievaluasi oleh TAPD.
- (3) TAPD memberi pertimbangan anggaran sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah kepada Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagai dasar TAPD untuk mencantumkan hibah berupa uang dalam RKA-PPKD dan hibah berupa barang atau jasa dalam RKA-SKPD.

Pasal 7

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam kegiatan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja hibah pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah

Pasal 8

- (1) Belanja Hibah berupa uang masuk rekening DPPKA.
- (2) Belanja hibah berupa barang atau jasa masuk rekening SKPD.

Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang/jasa berdasarkan DPA-SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap Hibah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan dituangkan dalam NPHD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran belanja tidak langsung dan paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 11

- (1) Permohonan realisasi bantuan hibah oleh lembaga atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang sudah tercantum dalam DPA wajib melampirkan sebagai berikut :
 - a. Proposal kegiatan dengan jumlah anggaran yang sesuai dengan plafon dalam DPA untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dilampiri :
 1. Gambar (grand design) bagi pekerjaan pembangunan fisik dan jenis kegiatan bagi pekerjaan non fisik;
 2. Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan lokasi kegiatan untuk pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya untuk pekerjaan non fisik (hibah dalam bentuk uang);
 3. Foto copy KTP Kepala/Penanggunjawab;
 4. Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama lembaga/Ketua Panitia Pelaksana/ Bendahara; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 - b. Proposal kegiatan dengan jumlah anggaran yang sesuai dengan plafon dalam DPA untuk perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat dilampiri :
 1. Susunan organisasi/kepanitiaan;
 2. Foto copy akte pendirian lembaga/organisasi swasta/ yayasan/ kelompok masyarakat;
 3. Gambar (grand design) bagi pekerjaan pembangunan fisik dan jenis kegiatan bagi pekerjaan non fisik;

4. Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan lokasi kegiatan untuk pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya untuk pekerjaan non fisik (hibah dalam bentuk uang);
 5. Foto copy KTP Ketua/Penanggungjawab;
 6. Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama lembaga/Ketua Panitia Pelaksana/Bendahara;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. NPHD;
 - d. Keputusan Bupati tentang hibah daerah; dan
 - e. Surat Keterangan Hibah Daerah dari Kepala SKPD yang membidangi sesuai dengan obyek hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Penggunaan bantuan hibah disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dan tembusan SKPD terkait untuk hibah berupa uang, sedang hibah berupa barang atau jasa disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 14

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan b disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dana hibah diterima secara keseluruhan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c disimpan penerima hibah untuk obyek pemeriksaan.

BAB II BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Pasal 15

Tujuan Bantuan sosial untuk :

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Sosial
Pasal 16

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat meliputi :
 - a. individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat adanya krisis ekonomi, sosial, politik, bencana alam, dan atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 17

Kriteria Penerima bantuan sosial sebagai berikut :

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan;
- e. memiliki identitas yang jelas; dan
- f. berdomisili di Wilayah Kabupaten.

Pasal 18

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan.

Bagian Ketiga
Penganggaran
Pasal 19

- (1) Bantuan sosial diajukan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati oleh calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati diteruskan kepada SKPD terkait untuk dievaluasi oleh TAPD.
- (3) TAPD memberi pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Persetujuan bupati sebagai dasar TAPD untuk mencantumkan belanja bantuan sosial berupa uang dalam RKA-PPKD dan berupa barang dalam RKA-SKPD.

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam kegiatan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan DPA-PPKD
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan DPA-SKPD.

Pasal 22

Setiap penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang yang dibantukan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 23

Permohonan realisasi bantuan sosial oleh calon penerima yang sudah tercantum dalam DPA wajib dilengkapi sebagai berikut :

- a. Proposal kegiatan dengan jumlah anggaran sesuai plafon dengan dilampiri :
 1. Gambar (grand design) bagi pekerjaan pembangunan fisik dan jenis kegiatan bagi pekerjaan non fisik;
 2. Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan lokasi kegiatan untuk pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya untuk pekerjaan non fisik (hibah dalam bentuk uang);
 3. Foto copy KTP Kepala/Penanggungjawab;
 4. Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama lembaga/Ketua Panitia Pelaksana/Bendahara;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang yang akan diberikan.

Pasal 24

- (1) Permohonan realisasi bantuan sosial berupa uang dicairkan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Permohonan realisasi bantuan sosial berupa barang dilakukan dengan prosedur pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 26

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi :

- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang/jasa.

Pasal 27

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dana bantuan sosial diterima secara keseluruhan;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c disimpan penerima bantuan sosial untuk obyek pemeriksaan.

BAB III PENGAWASAN Pasal 28

Pengawasan terhadap Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Inspektorat/atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja Hibah; dan
 - b. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Maret 2012

BUPATI MOJOKERTO


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



MOCH. ARDI P